



REPUBLIK INDONESIA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM  
UNTUK PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL  
DI PASAR PERDANA DOMESTIK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**JANUARI 2024**



## DAFTAR ISI

A. Pendahuluan .....	3
B. Syarat dan Ketentuan .....	3
C. Dokumen Proposal .....	3
D. Penyampaian Dokumen Proposal.....	4
E. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	5
F. <i>Output</i> Pekerjaan .....	6
G. Jadwal Pelaksanaan .....	7
H. Lain-lain .....	7
I. Lampiran.....	8

## A. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel (SBSN Ritel) di pasar perdana dalam negeri Tahun Anggaran 2024, Pemerintah memerlukan jasa konsultansi hukum yang bertugas membantu Pemerintah antara lain dalam melaksanakan *due diligence* terhadap Aset SBSN, mereview dokumen hukum transaksi SBSN, serta memberikan opini hukum terkait kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN Ritel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selama tahun 2024 Pemerintah berencana menerbitkan instrumen SBSN Ritel yang terdiri atas Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR).

Pemerintah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini sebagai panduan bagi Calon Konsultan Hukum untuk menyusun Dokumen Proposal yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menetapkan Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN Ritel. Proses penetapan Konsultan Hukum ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik.

## B. Syarat dan Ketentuan

Kriteria dan persyaratan calon Konsultan Hukum paling sedikit memiliki:

- a. *partner* yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal;
- b. pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan sukuk/obligasi syariah;
- c. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN; dan
- d. tidak sedang menangani atau menjadi wakil dari pihak yang sedang berperkara/sengketa dengan Pemerintah atau mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.

## C. Dokumen Proposal

Calon Konsultan Hukum harus menyusun Dokumen Proposal dan bertanggung jawab atas isi proposal serta segala biaya yang dikeluarkan untuk persiapan dan penyampaian Dokumen Proposal. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam persiapan dan penyampaian Dokumen Proposal tersebut.

Dokumen Proposal disusun dalam Bahasa Indonesia dan diketik pada kertas A4 dengan jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan jenis huruf "Arial" dan ukuran huruf 11, yang terdiri dari:

1. Surat Permohonan menjadi Konsultan Hukum (Lampiran 1);
2. Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa dalam hal kewenangan penandatanganan dokumen dikuasakan (Lampiran 2);
3. Proposal Teknis.

Dokumen Proposal Teknis dibatasi 15 halaman tidak termasuk lampiran.

Calon Konsultan Hukum diwajibkan menyampaikan Proposal Teknis dengan format dan penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)
- b. Pemahaman Lingkup Kerja
  - 1). Pemahaman mengenai proses penerbitan SBSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara beserta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penerbitan SBSN.
  - 2). Memaparkan struktur SBSN Ijarah *Sale and Leased Back*, Ijarah *Asset to be leased*, dan *Wakalah* beserta dokumen penerbitan yang diperlukan (dilengkapi dengan penjelasan penerbitan SBSN yang menggunakan Aset SBSN berupa Barang Milik Negara (BMN) dan obyek pembiayaan).
- c. Rencana dan Jadwal Kerja
  - 1). Rencana dan jadwal kerja penyusunan Dokumen Hukum setiap penerbitan SBSN Ritel.
  - 2). Rencana Kerja *Due Diligence*.
- d. Kualifikasi dan Kredensial
  - 1). Profil singkat Konsultan Hukum.
  - 2). Pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya.
  - 3). Komitmen Konsultan Hukum terhadap Pemerintah dalam rangka pengembangan pasar SBSN.
  - 4). Personil yang akan terlibat dalam penerbitan SBSN (*Person in charge*).
  - 5). *Curriculum Vitae* dari *Person in charge*.
  - 6). Publikasi artikel maupun laporan yang pernah dibuat.

#### **D. Penyampaian Dokumen Proposal**

Calon Konsultan Hukum diwajibkan menyampaikan Dokumen Proposal dalam bentuk:

1. *Softcopy*, yaitu untuk seluruh Dokumen Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf C.1, C.2, dan C.3, dengan alamat surel **sukuknegara@kemenkeu.go.id**.

Dokumen Proposal yang dikirimkan melewati batas waktu penyampaian tidak akan diikutsertakan dalam proses evaluasi. Calon Konsultan Hukum dapat menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Proposal, sebelum batas akhir waktu penyampaian.

2. *Hardcopy*, yaitu untuk Surat Kuasa (jika dikuasakan) sebagaimana dimaksud pada **huruf C.2**, kepada:

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

cc. Direktur Pembiayaan Syariah

Gedung Frans Seda Lantai 5, Jalan DR. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710, Indonesia

Batas waktu penyampaian **softcopy** dan **hardcopy** adalah hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** paling lambat pukul 15.00 WIB.

## **E. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang Lingkup Jasa Konsultansi Hukum:

- a. Membantu Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN dengan memberikan jasa konsultansi hukum dalam rangka Penerbitan SBSN Ritel Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- b. Melaksanakan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*due diligence*) BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN;
- c. Melakukan *review* dan membantu Pemerintah dalam menyiapkan dokumen hukum transaksi (termasuk *terms and condition* pada sistem penjualan mitra distribusi SBSN) Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- d. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atas *underlying* penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, yang dapat berupa BMN atau proyek APBN;
- e. Melakukan *legal review* atas daftar proyek yang akan dijadikan Aset SBSN penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- f. Melakukan *legal review* untuk Barang Milik Negara (selanjutnya disebut "BMN") yang telah dilakukan *legal due diligence* oleh Konsultan Hukum sebelumnya, dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;

- g. Membantu Pemerintah dalam menyiapkan ketentuan dan syarat (*terms and conditions*) SBSN serta memorandum informasi/prospektus dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- h. Menyiapkan dokumen transaksi atas seri atau struktur akad SBSN baru atau transaksi pembelian kembali atau penukaran SBSN (jika diperlukan);
- i. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek hukum atau *legal assesment* atas hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Persetujuan-persetujuan yang wajib diperoleh Pemerintah dalam rangka penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2024;
  - 2) Dokumen Perusahaan Penerbit SBSN dan dasar pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. Melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut "**DSN-MUI**") dalam rangka penerbitan pernyataan kesesuaian syariah atas SBSN Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- k. Memberikan nasehat hukum kepada Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN terkait dengan tindakan hukum yang harus dilakukan sehubungan dengan Penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2024;
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan Penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2024 termasuk yang terkait dengan pengembangan struktur SBSN.

#### **F. Output Pekerjaan**

- a. Laporan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas BMN yang akan dijadikan Aset SBSN dalam hal diperlukan;
- b. Dokumen hukum transaksi Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- c. Dokumen transaksi atas struktur akad SBSN baru (dalam hal diminta oleh Pemerintah);
- d. Pendapat hukum (*legal opinion*) atas *underlying* penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST) dan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara *Bookbuilding* atau Sukuk Wakaf Ritel (SWR) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024; yang mencakup antara lain:
  - i. *Legal review* atas daftar proyek yang akan dijadikan Aset SBSN;
  - ii. *Legal review* untuk BMN yang telah dilakukan *legal due diligence* oleh Konsultan Hukum sebelumnya dalam hal diperlukan;

- iii. Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek hukum atau legal *assesment* atas hal-hal sebagai berikut:
  - a). Persetujuan-persetujuan yang wajib diperoleh Pemerintah dalam rangka Penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2024;
  - b). Dokumen Perusahaan Penerbit SBSN dan dasar pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Dokumen Perusahaan Penerbit SBSN dan dasar pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan seleksi Konsultan Hukum untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pengumuman	11 Januari 2024	
2.	Penyampaian Dokumen Proposal	12 – 17 Januari 2024	Seluruh dokumen proposal disampaikan paling lambat tanggal 17 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB
3.	Evaluasi Proposal	18-19 Januari 2024	
4.	Klarifikasi Teknis Proposal	22 Januari 2024	Apabila diperlukan
5.	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	26 Januari 2024	
6.	Penandatanganan Kontrak Kerja	30 Januari 2024	

#### H. Lain-lain

1. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap KAK ini termasuk meminta dokumen dan klarifikasi dalam rangka evaluasi dan penetapan Konsultan Hukum.
2. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud butir 1 akan diinformasikan kepada Calon Konsultan Hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

## I. Lampiran

### 1. Contoh Surat Permohonan Menjadi Konsultan Hukum

*[Kop Surat Konsultan Hukum]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024

Yth.: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko  
di Jakarta

Perihal : Permohonan menjadi Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan SBSN Ritel  
di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Kerangka Acuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Konsultan Hukum dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di pasar perdana dalam negeri Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung untuk pekerjaan jasa konsultansi hukum dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
2. Dokumen Penawaran Teknis;
3. Dokumen Penawaran Biaya.

Dengan disampaikannya Surat Permohonan ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.

[Nama Konsultan Hukum]

Surat permohonan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

ttd

\_\_\_\_\_  
[Jabatan]

Tembusan :  
Direktur Pembiayaan Syariah

## 2. Contoh Bentuk Surat Kuasa

*[kop surat konsultan hukum]*

### **SURAT KUASA**

Nomor : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_ *[Partner/Associate]*  
\_\_\_\_\_ *[nama Firma/Kantor Konsultan Hukum]*

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. \_\_\_\_\_ *[no. akta notaris]* tanggal \_\_\_\_\_ *[tanggal penerbitan akta]* Notaris \_\_\_\_\_ *[nama notaris penerbit akta]* beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :

Nama : \_\_\_\_\_ \*)

Alamat : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :

1. *[Menandatangani Surat Permohonan],*
3. *[Menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja],*
4. *[Menandatangani Berita Acara Klarifikasi Teknis],*

Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

\_\_\_\_\_  
*[nama dan jabatan]*

\_\_\_\_\_  
*[nama dan jabatan]*

\*) *Penerima kuasa dari partner yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.*

### 3. Dokumen Penawaran Teknis

Sebagaimana tercantum dalam huruf C dalam Kerangka Acuan Kerja

### 4. Dokumen Penawaran Biaya

Nama Jasa	Volume	Harga
Jasa konsultasi hukum dalam rangka penerbitan SBSN Ritel di pasar perdana dalam negeri Tahun Anggaran 2024 dan penerbitan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara <i>Bookbuilding</i> di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:		
1. Melaksanakan kegiatan uji tuntas aspek hukum ( <i>due dilligence</i> ) BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN dengan rincian kegiatan: a. Kegiatan <i>due diligence</i> dengan maksimum 5.000 <i>record item</i> BMN; b. Fotokopi dokumen BMN yang nanti menjadi milik Direktorat Pembiayaan Syariah (1 <i>copy</i> ); c. Laporan (5 eksemplar);	1 Kegiatan	[•]
2. Melakukan : a. Penyiapan dokumen hukum Sukuk Negara Ritel (SR) untuk <b>penerbitan pertama</b> pada tahun 2024, termasuk <i>legal review</i> atas <i>underlying asset</i> yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN; b. Penerbitan <i>legal opinion</i> atas penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR) untuk <b>penerbitan pertama</b> untuk tahun 2024.	1 Kegiatan	[•]
3. Melakukan : a. Penyiapan dokumen hukum Sukuk Negara Ritel (SR) untuk <b>penerbitan kedua dan selanjutnya</b> pada tahun 2024, termasuk <i>legal review</i> atas <i>underlying asset</i> yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN; b. Penerbitan <i>legal opinion</i> atas penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR) untuk <b>penerbitan kedua dan selanjutnya</b> pada tahun 2024.	1 Kegiatan	[•]
4. Melakukan : a. Penyiapan dokumen hukum Sukuk Tabungan (ST) untuk tahun 2024, termasuk <i>legal review</i> atas <i>underlying asset</i> yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN; b. Penerbitan <i>legal opinion</i> atas penerbitan Sukuk Tabungan (ST) untuk tahun 2024.	1 Kegiatan	[•]

Nama Jasa	Volume	Harga
5. Melakukan : a. Penyiapan dokumen hukum Sukuk Tabungan (ST) untuk <b>penerbitan kedua dan selanjutnya</b> pada tahun 2024, termasuk <i>legal review</i> atas <i>underlying asset</i> yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN; b. Penerbitan legal opinion atas penerbitan Sukuk Tabungan (ST) untuk <b>penerbitan kedua dan selanjutnya</b> pada tahun 2024.	1 Kegiatan	[•]
6. Melakukan : a. Penyiapan dokumen hukum SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara <i>Bookbuilding</i> untuk tahun 2024, termasuk <i>legal review</i> atas <i>underlying asset</i> yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN; b. Penerbitan <i>legal opinion</i> atas penerbitan SBSN dengan skema investasi sosial dengan cara <i>Bookbuilding</i> untuk tahun 2024.	1 Kegiatan	[•]
7. Menyiapkan dokumen transaksi atas seri atau struktur akad SBSN baru atau transaksi pembelian kembali atau penukaran SBSN (jika diperlukan)	1 Kegiatan	[•]

Catatan : **Biaya jasa konsultasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).**